



NOMOR 19 / Pid. C/ 2024/ PNLgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Riyanto Bin Riono;**
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 7 Januari 1983 (41 Tahun);
Pekerjaan : Karyawan Honorer/ Karyawan PTP N IV Regional 6
KSO Kebun Lama;
Agama : Islam;
Alamat: Dusun Nusa Indah Gp. Buket Rata Kec. Langsa Timur,
Kota Langsa/ Alamat tempat tinggal sekarang di Dusun
Setia Gp. Simpang Wie Kec. Langsa Timur, Kota
Langsa;
Warga Negara : Indonesia;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Iman HarrioPutmana, S.H. MH.....sebagaiHakim Tunggal ;
Naida Sari Nasution.....sebagaiPanitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca catatan
dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Langsa
Timur pada hari Kamis tanggal 24 September 2024, TPR/ 11 /IX/ 2024/
Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah :

1. Rahmad Danil Bin Alm.Ngadi;
2. Isman Bin Liyas;
3. Adi Risman Matondang Bin Andrian Matondang;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya
di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas
perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg;

Menimbang, bahwa Alat Bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **NOMOR 19/ Pid.C/2024/PN Lgs**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Riyanto Bin Riono;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Riyanto Bin Riono, saksi Rahmad Danil Bin Alm.Ngadi, Isman Bin Liyas, dan Adi Risman Matondang Bin Andrian Matondang diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas security PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Pada hari Kamis tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam Areal Gudang Berondolan Afdeling II Kebun Lama Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa karena diduga telah melakukan pencurian brondolan Sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Bahwa dalam pengamanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis diamankannya Terdakwa awalnya Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam Areal Gudang Berondolan Afdeling II Kebun Lama Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa Saksi Isman Bin Liyassebagai petugas Gudang PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama melihat Terdakwa keluar dari gudang tempat penyimpanan brobolan sawit sambil membawa karung yang diduga berisi brondolan sawit sehingga kemudian Saksi Isman Bin Liyas melakukan pengecekan ke dalam gudang lalu dilakukan penghitungan jumlah brondolan dan benar diketahui adanya kehilangan brondolan sawit. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB setelah berada di rumah Saksi Isman Bin Liyasmenghubungi Saksi Adi Risman Matondang sebagai security PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang bertugas pada hari itu melakukan patroli dengan mengatakan bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dalam Areal gudang penyimpanan milik PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama. Kemudian informasi saksi tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Security PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama dimana Saksi Adi Risman Matondang menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi sebagai Komanda Pleton Security PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lamasekira pukul 20.00 WIB pada saat itu saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi sedang berada di rumah dengan mengatakan bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg di Dalam Areal gudang penyimpanan milik PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB. Mendengar informasi tersebut saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi setelah berkoodinasi dengan pimpinan kemudian memanggil Terdakwa ke Pos Security pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 09.00 WIB untuk di interogasi dan terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mengambil kembali barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang telah disimpan dirumahnya dan mengembalikan barang tersebut kepada Security, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langsa Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencurian 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat pulang kerja Terdakwa masuk ke dalam Areal Gudang Berondolan Afdeling II Kebun Lama Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang berada di dalam Gudang penyimpanan Berondolan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pada pemiliknya untuk dibawa pulang kerumah yang tujuan Terdakwa adalah rencananya berondolan tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai bahan bakar memasak usus lele untuk pakan bebek;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut untuk PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama merasa keberatan dan dirugikan sebesar lebih kurang Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pengadilan telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan oleh pihak Korban bahwa Terdakwa adalah karyawan di PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang harusnya tidak melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama untuk mengambil 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama bersedia memaafkan Korban;
- Bahwa Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama tidak menuntut ganti rugi kepada korban melainkan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminta maaf kepada Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, diketahui bahwa Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di dalam Areal Gudang Berondolan Afdeling II Kebun Lama Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa Saksi Isman Bin Liyassebagai petugas Gudang PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama melihat Terdakwa keluar dari gudang tempat penyimpanan brobolan sawit sambil membawa karung yang diduga berisi brondolan sawit sehingga kemudian Saksi Isman Bin Liyas melakukan pengecekan ke dalam gudang lalu dilakukan penghitungan jumlah brondolan dan benar diketahui adanya kehilangan brondolan sawit. Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB setelah berada di rumah Saksi Isman Bin Liyasmenghubungi Saksi Adi Risman Matondang sebagai security PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang bertugas pada hari itu melakukan patroli dengan mengatakan bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Dalam Areal gudang penyimpanan milik PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama. Kemudian informasi saksi tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Security PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama dimana Saksi Adi Risman Matondang menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi sebagai Komanda Pleton Security PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi sedang berada di rumah dengan mengatakan bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg di Dalam Areal gudang penyimpanan milik PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB. Mendengar informasi tersebut saksi Rahmad Danil Bin Alm. Ngadi setelah berkoodinasi dengan pimpinan kemudian memanggil Terdakwa ke Pos Security pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 09.00 WIB untuk di interogasi dan terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mengambil kembali barang yang

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicuri berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang telah disimpan dirumahnya dan mengembalikan barang tersebut kepada Security, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Langsa Timur guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan tindakan pencurian 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat pulang kerja Terdakwa masuk ke dalam Areal Gudang Berondolan Afdeling II Kebun Lama Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, kemudian langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg yang berada di dalam Gudang penyimpanan Berondolan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pada pemiliknya untuk dibawa pulang kerumah yang tujuan Terdakwa adalah rencananya brondolan tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai bahan bakar memasak usus lele untuk pakan bebek;

Menimbang, bahwaTerdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama untuk mengambil 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kgtersebut dan akibat dari kejadian yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut untuk PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama merasa keberatan dan di rugikan sebesar lebih kurang Rp.93.000,-(sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban namun perdamaian tersebut tidak berhasil dengan alasan Terdakwa adalah karyawan di PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang harusnya tidak melakukan pencurian tersebutnamun Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama bersedia memaafkan Korban dan tidak menuntut ganti rugi kepada korban melainkan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah meminta maaf kepada Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban yakni PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama dan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama bersedia memaafkan Korban dan tidak menuntut ganti rugi kepada korban melainkan barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa agar dapat dikembalikan kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sehingga sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dalam perkara *a quo* dapat diterapkan antara Terdakwa dan korban sehingga dalam penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* Hakim berpandangan bahwa upaya atau proses penyelesaian perkara *a quo* tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku melainkan mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg, Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;
- Terdakwa adalah karyawan PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama yang harusnya melindungi perusahaan tempat bekerja Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Bin Rionotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan barangbuktiberupa :

Halaman 8 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karung plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 31 Kg;

Dikembalikan Kepada PTP N IV Regional 6 KSO Kebun Lama;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Iman HarrioPutmana, SH, MH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 19/Pid. C/2024/PN Lgs, tanggal 3 Oktober 2024, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naida Sari Nasution sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Saiful Bahri Penyidik Pembantu pada Polsek Langsa Timur dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Naida Sari Nasution

Iman HarrioPutmana, S.H, M.H